



Vol. 9, No. 2, Mei
2023

Article History

Received: 30/03/2023

Revised: 28/04/2023

Accepted: 21/05/2023

Citation Suggestion:

Pulungan, Aditya
Pratama. Irwansyah.
Akibat Hukum
Penggunaan Tanah
Hutan Register Menurut
UU Perlindungan Hutan
dan Fiqh Siyasah (Studi
Tanah Register di
Gunung Simbnolon.
JUSTISI. Vol 9, No 2. Hlm
: 190-200

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH HUTAN REGISTER MENURUT UU PERLINDUNGAN HUTAN DAN FIQH SIYASAH (STUDI TANAH REGISTER DI GUNUNG SIMBOLON)

Aditya Pratama Pulungan¹, Irwansyah Irwansyah²,

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Email : adityapulungan5@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Email : irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Abstract: *Mount Simbolon is a mountain that is located between Simalungun Regency and Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. The existence of forests besides having economic value, is also often the cause of conflicts. However, in terms of processing, the community does not understand how to properly manage and use the correct registered land which is supposedly located in the Gunung Simbolon area. Registered land is state land and the government has issued rules for its management. In Islam itself there is a form of cooperation in cultivating land similar to land registers. Mukhabarah is a contract in land management with a system of cooperation implemented between the land owner and the cultivator. This study uses legal research which is an analytical process that includes methods, systematics and some ideas with the goal of studying specific legal symptoms and finding solutions to problems. The kind of research that was done was qualitative, and it consisted of taking notes and collecting descriptive data from the text that was being studied. the outcomes of observations and observations from researchers about the register land in Mount Sinbolon have encountered many speculations. Researchers conducted interviews with people who live in the vicinity of Mount Simbolon who incidentally own and work on register land at Mount Simbolon. The results of the data that were published were: the initial land use system register at Gunung Simbolon, related to land plants at the Gunung Simbolon register, income tax from land registers and buying and selling and transfer of owners.*

Keywords: *Gunung Simbolon, Land register, community*

Abstrak: Gunung simbolon merupakan gunung yang berada diantara wilayah kabupaten simalungun dan kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara. Keberadaan hutan selain memiliki nilai ekonomis, juga sering kali menjadi penyebab timbulnya konflik. Namun dalam pengolahan masyarakat belum paham bagaimana pengolahan yang tepat dalam penggunaan tanah register yang benar yang pada etatusnya berada dikawasan gunung

simbolon tersebut. Tanah register adalah tanah negara dan pemerintah telah memberikan aturan dalam pengelolaannya. Dalam Islam memiliki cara kerja sama untuk menggarap tanah di dekat daftar tanah. Sistem kegiatan serupa digunakan dalam akad mukhabarah yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan pelaksana tanah. Penelitian hukum adalah suatu metode analisis yang menggunakan prosedur, pengaturan, dan sudut pandang tertentu untuk mengkaji tanda-tanda hukum tertentu dan kemudian mencari solusi atas persoalan yang ada. Penelitian yang menghasilkan data berupa memo dan informasi deskriptif yang terdapat dalam bacaan terbimbing adalah jenis penelitian kualitatif yang digunakan. Hasil pengamatan dan observasi dari peneliti tentang tanah register digunung simbolon menemui banyak spekulasi. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang tinggal berada di sekitaran gunung simbolon yang notabeneanya memiliki dan mengerjakan tanah register digunung simbolon. Hasil data yang dikemukakan: Sistem Pemakaian awal tanah register di gunung simbolon, Terkait tanaman tanah register digunung simbolon, Pajak penghasilan dari tanah register dan Jual beli dan perpindahan pemilik.

Kata kunci : Gunung simbolon, Tanah register, masyarakat.

PENDAHULUAN

Gunung simbolon merupakan gunung yang berada diantara wilayah kabupaten simalungun dan kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara. Gunung simbolon termasuk kawasan hutan lindung karena berisi satwa fauna dan flora yang di lindungi. Namun sebagian wilayah pada gunung tersebut banyak digunakan oleh masyarakat untuk bertani yang mana di gunakan sebagai mata pencarian. Petani lokal yang berdomisili di tepian gunung, memandang bahwa secara Selain menjadi kawasan ketahanan pangan dan sumber pendapatan, konvensi di kawasan ini juga mengatur perluasan lahan garapan. Kendala ilmu lingkungan yang berasal dari luar hutan akan mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu, masyarakat di daerah tersebut menyadari bahwa kawasan hutan adalah lahan yang diberikan kewenangan hukum oleh pemerintah untuk dikelola secara menguntungkan guna memaksimalkan keuntungan.¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mencirikan pengertian hutan sebagai berikut: "Hutan adalah suatu kesatuan lingkungan sebagai hamparan tanah yang sarat dengan sumber energi tetap organik yang diliputi oleh pepohonan dalam suatu habitat bersama yang hubungannya satu sama lain tidak dapat dipisahkan."²

Keberadaan hutan selain memiliki nilai ekonomis, juga sering kali menjadi penyebab timbulnya konflik. Awal mula Konflik kehutanan sering kali timbul karena keterbatasan akses pengetahuan warga untuk memanfaatkan keberadaan hutan, baik melalui produksi hasil hutan maupun sebagai tempat tinggal, tumpang tindih beberapa kawasan izin atau kawasan lindung dengan lahan yang digarap warga.

¹ Rokhmad, A. (2017). PETANI VS NEGARA: Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinyadalam Perspektif Fiqh. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 1(2), 101-113.

² Rahmadi takdir. 2012. Hukum Lingkungan di Indonesia. Rajawali pers

Tanah register adalah tanah negara dan otoritas telah mendistribusikan ketentuan manajemen. Dalam hal ini kegiatan daerah dan ahli adalah sama dalam hal eksekutif dan mempercayakan hal ini kepada ahli karena ahli pasti tidak ingin merugikan daerah. Berbeda dengan pendaftaran tanah, Hutan Register adalah hutan yang dimiliki oleh negara, berdasarkan nomor urut registrasi administrasinya, karena hutan Register merupakan hutan yang berasal dari perkebunan Belanda yang ditinggalkan dan kemudian ditata oleh pemerintah yang kemudian disebut hutan Register .

Dalam kawasan gunung simbolon terdapat tanah register yang saat ini dipergunakan masyarakat untuk bercocok tanam dan mata pencarian namun dalam pengolahan masyarakat belum paham bagaimana pengolahan yang tepat dalam penggunaan tanah register yang benar yang pada statusnya berada di kawasan hutan. Sering kali malah merusak ekosistem yang berkunjung merusak hutan di gunung tersebut. Dan masih ada masyarakat memperjual belikan tanah register tersebut padahal sudah ada kepastian hukum yang mengaturnya. Pada hadis Rasulullah juga disebutkan Siapa pun yang mematuhi saya dengan tulus tunduk kepada Allah, dan siapa pun yang menentang saya benar-benar mengabaikan Allah, siapa pun yang tunduk kepada atasannya benar-benar mematuhi saya, dan siapa pun yang menentang atasannya benar-benar menentang saya.³ Dalam Islam praktek penggunaan tanah register masuk dalam kategori mukhabarah. Mukhabarah adalah kontrak yang digunakan oleh pelaksana tanah dan pemilik tanah yang menggunakan sistem kegiatan yang serupa.

Pengelolaan lahan dalam Islam tercantum dalam arah hasil mukhabarah. Mukhabarah adalah kesepakatan usaha bersama untuk penggarapan kebun atau tanah cerang. Kontrak antara pemilik tanah dan pelaksana menjamin modal untuk penggarapan tanah, membagi hasilnya menjadi kesepakatan bersama, dan benih yang ditanam berasal dari pemilik tanah.

Pemerintah sendiri sudah mengatur Badan Pengurus Hutan Rakyat yang diturunkan oleh Dinas Jaga Hutan pada tahun 2001, yang dikenal dengan Dinas Jagawana (HKM), membuka pintu bagi penghuni vila hutan untuk ikut serta dalam pengurus hutan secara efektif. Dalam kerangka HKM, upaya dilakukan untuk melibatkan penduduk desa yang berada di dalam dan di sekitar hutan dengan niat penuh untuk mencapai pengelolaan sumber energi kayu yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Tentu saja hal tersebut berlaku pada masyarakat pada gunung simbolon sehingga dari permasalahan di atas maka penulis tertarik mengkaji permasalahan Bagaimana Implikasi penggunaan Tanah Register di Gunung Simbolon Sesuai dengan UU tentang Perlindungan Hutan dan Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap penggunaan Tanah Register di Gunung Simbolon

³ HR. Muslim no. 1835

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).⁴ Hal ini berkenaan dengan kasus penggunaan tanah register digunung simbolon. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : Studi pustaka. Peneliti menggunakan penelitian bibliografi sebagai metode pengumpulan informasi. Yang digunakan untuk membantu menjabarkan dan menjawab data-data pada penelitian. Wawancara semi terstruktur digunakan penulis agar mendapatkan jawaban yang spesifik terkait permasalahan tanah register digunung simbolon. Analisa data adalah memecah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau membongkarnya secara keseluruhan untuk membandingkan satu bagian dengan beberapa bagian secara total atau persentase.⁵ Temuan penelitian ini mengenai penerapan kerjasama pengurusan tanah register di Gunung Simbolon disesuaikan dengan metode yang digunakan untuk menganalisis data. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat kesimpulan dari informasi yang telah terkumpul. Metode analisis informasi deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Tanah register dalam pengelolaan

Kedudukan dan peranan hutan merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional. Hutan pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Fungsi sosial hutan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern atau masyarakat pada negara-negara yang berkembang. peran hutan dalam pembangunan negara cukup strategis baik dari segi penghasil devisa maupun dalam menyerap tenaga kerja. Eksploitasi hutan yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan ketimpangan sosial pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, Oleh sebab itu dalam mengolah hutan perlu adanya analisis dampak secara mendalam terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada disekitar Jika sumber daya hutan terus dieksploitasi dan diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa adanya batasan, maka akan menimbulkan permasalahan baru. Akibatnya akan terjadi ketimpangan sosial, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan sebagainya menjadi biaya eksternalitas yang tidak diperhitungkan dalam cost-benefit ratio pembangunan. Adapun fungsi hutan antara lain: memberikan jasa keindahan, kenyamanan, ilmu pengetahuan dan keunikan budaya masyarakat di sekitar hutan yang secara keseluruhan memberikan daya tarik yang tinggi. Tanah register adalah tanah negara dan otoritas telah mendistribusikan ketentuan manajemen. Dalam hal ini pemakai (masyarakat) memakai tanah atau lahan tersebut hanya sebatas memakai tidak

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015, hlm. 133

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.335

pemilik. Berbeda dengan tanah register, Hutan Register adalah hutan yang dimiliki oleh negara, berdasarkan nomor urut registrasi administrasinya, karena hutan Register merupakan hutan yang berasal dari perkebunan Belanda yang ditinggalkan dan kemudian ditata oleh pemerintah yang kemudian disebut hutan Register⁶.

Hak atas tanah merupakan suatu yang sangat prinsip sebagai dasar penguasaan atas tanah yang akan menjadi dasar untuk pendayagunaan tanah sebagai sumber kehidupan bagi setiap anggota masyarakat. Apabila seorang anggota masyarakat hendak melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, tentu harus lebih dulu melihat kejelasan mengenai status tanah yang menyangkut kepastian data fisik dan data yuridis atas tanah serta bagaimana peruntukan tanah tersebut. Atas dasar hal tersebut, dibuatlah Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai perwujudan perlindungan negara terhadap pemegang hak atas tanah. Undang-undang Pokok Agraria merupakan perangkat hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal, didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang asli yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang mode.⁷

Penggunaan tanah register masyarakat boleh memakai lahan atau tanah tersebut untuk bertani namun harus mengikuti protokol ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemilik lahan. Masyarakat harus mengikuti seluruh prosedur dalam pemakaian karena masyarakat hanya sebatas pemakai bukan pemilik.

Pengelolaan lahan dalam Islam tercantum dalam arah hasil mukhabarah. Mukhabarah adalah kesepakatan usaha bersama untuk penggarapan kebun atau tanah cerang. Kontrak antara pemilik tanah dan pelaksana menjamin modal untuk penggarapan tanah, membagi hasilnya menjadi kesepakatan bersama, dan benih yang ditanam berasal dari pemilik tanah. Kerjasama tersebut juga seperti tanah register masyarakat sebagai penggarab kebun harus membagi penghasilan dengan pemerintah sebagai pemilik lahan. Masyarakat harus membayar pajak HGU pertanian 20% yang nantinya akan dimasukkan ke daerah.

B. Implikasi penggunaan Tanah Register Dihutan sesuai UU Perlindungan Hutan

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai 3 fungsi yaitu, fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Hutan sebagai modal pembangunan nasional jelas memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: Perlindungan hutan Dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan oleh setiap orang yang telah diberi izin untuk memungut sisa dan bukan

⁶ Ali, Y., & Hartoyo, H. (2021). KARAKTERISTIK SOSIOLOGIS MASYARAKAT PERAMBAH HUTAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA. *Jurnal Sociologie*, (1), 1-15.

⁷ Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Garapan Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum 2015

kusen, izin pemanfaatan jasa kawasan, izin pemanfaatan hasil hutan ambang dan bukan kusen, atau izin pemanfaatan kawasan.

Memanfaatkan dan menempati kawasan hutan harus sebaik-baiknya. Pemangkasan tanaman, pemanenan, atau pengambilan hasil hutan tanpa seizin pengurus yang berwenang. Karena dalam pasal 4 uu nomor 41 disebutkan Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestai.
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemakaian tanah register juga harus begitu walaupun sudah diberi wewenang untuk mengelola namun juga harus tetap memperhatikan penggunaannya agar sesuai dengan undang undang perlindungan hutan. Agar penggunaan antara masyarakat dan penjagaan ekosistem dari dinas terkait terpenuhi.

C. Hasil penelitian penggunaan tanah register di gunung simbolon

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi dari peneliti tentang tanah register digunung simbolon menemui banyak spekulasi. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang tinggal berada di sekitaran gunung simbolon yang notabeneanya memiliki dan mengerjakan tanah register digunung simbolon menemukan data dan informasi terkait penggunaan tanah register. Peneliti memiliki daftar pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk memberikan informasi tambahan. Peneliti melakukan Wawancara semi terstruktur yang digunakan memberikan fleksibilitas dan juga memberikan data yang konsisten. Data di ambil dari 80 orang dari masyarakat yang berbeda desa namun memiliki kepemilikan tanah register dan 20 orang yang tidak memiliki tanah register tersebut.

Hasil data yang dikemukakan:

1. Sistem Pemakaian awal tanah register di gunung simbolon

Peneliti bertanya kepada masyarakat setempat bagaimana proses pemakaian awal tanah register di gunung Simbolon. Peneliti mendapatkan 100 orang atau 100% data dan jawaban mengenai pemakaian awal tanah register tersebut. Masyarakat sekitar gunung tersebut mengemukakan bahwa pemakaian awal tanah register di

gunung Simbolon di dapat kan dengan cara garapan atau membuka lahan , membeli, dan warisan dari orang tua. Tidak ada satu pun yang menjawab dengan cara meminta ijin kedinas terkait.

2. Terkait tanaman tanah register di gunung simbolon

Peneliti mendapatkan data terkait tanaman tanah register di gunung Simbolon. Masyarakat setempat 100% menjawab bahwa mereka mendapatkan larangan dan pengetahuan tentang tanaman yang boleh ditanam dan tidak boleh. Tanaman yang boleh ditanam hanya jenis tanaman tahunan (agrobotani) dan tanaman hutan yang jangka pendek yang bersifat tidak merusak ekologi hutan dan kawasan gunung Simbolon. Contohnya seperti jagung, padi darat, cabai dan lain-lain. Masyarakat juga di beri pengetahuan tentang tanaman yang tidak boleh di tanami contoh nya sawit.

Namun penulis juga menemukan fakta bahwa masih ada masyarakat yang menanam sawit di tanah register padahal sudah dilarang Tindakan perkebunan kelapa sawit monokultur dan non-prosedural di kawasan hutan telah menyebabkan berbagai masalah hukum, lingkungan, hidrologi dan sosial yang harus diselesaikan. Karena kebun kelapa sawit memiliki ruang tumbuh sendiri dan hutan memiliki fungsi ekologis yang tak tergantikan, memasukkan kelapa sawit sebagai salah satu jenis tanaman hutan atau untuk tujuan rehabilitasi belum menjadi pilihan saat ini.

Peraturan LHK No. Peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian, khususnya praktik penanaman tanaman kehutanan di tengah perkebunan kelapa sawit, sudah ada dalam UU 8 dan 9 Tahun 2021. Untuk Hutan Lindung dan Hutan Konservasi juga terdapat jenis tanaman kehutanan utama yang tidak dapat ditebang dan harus berupa tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kusen (HHBK). Tumbuhan ini bisa berkayu.

Penanaman kelapa sawit baru dilarang oleh peraturan ini, dan tanah harus dikembalikan kepada pemerintah setelah satu siklus berakhir. Penciptaan ladang kelapa sawit di kawasan Hutan Cipta dibatasi dalam siklus 25 tahun. Kemudian lagi, yang berada di Hutan Lindung atau Dusun Pelestarian hanya diizinkan 1 siklus panjang dari waktu penanaman dan akan dihancurkan dan selanjutnya ditanami tanaman setelah periode pembersihan ditutup.⁸

3. Pajak penghasilan dari tanah register

Peneliti mendapatkan data dan fakta terkait pajak penghasilan dari hasil pengolahan tanah register tersebut. Masyarakat menerangkan bahwa mereka tidak ada membayar pajak atau apapun saat penggunaan dan pengolahan tanah register di gunung Simbolon. Padahal jika dikaitkan dengan yang terkait dengan pembayaran pajak nasional pengolahan masuk pada pajak pbb (pajak bumi bangunan) atau pph (pajak penghasilan) namun masyarakat tidak melakukan hal tersebut dan tidak ada pemberitahuan dari dinas terkait tentang hal tersebut.

⁸ Jakarta, KLHK, 7 Februari 2022

4. Jual beli dan perpindahan pemilik

Pada tanah register di gunung Simbolon peneliti mendata dari 100 responden masyarakat setempat mengenai jual beli dan perpindahan pemilik. 100% Masyarakat memberitahu bahwa tanah register di gunung Simbolon dapat di perjual belikan namun tanpa surat tanah atau tanda ke pemilikan. Pembeliannya di lakukan dengan cara di hitung pengolahan lahan dan apa tanaman yang sudah di tanam di Lahan tanah register. Dan saat perpindahan hak milik pengolahan tersebut tidak ada memberitahu kepada dinas terkait.

Dari data di atas dapat di pahami bahwa tidak ada kedekatan antara masyarakat dan dinas kehutanan tentang masalah penggunaan dan prosedur pengolahan tanah register digunung simbolon tersebut. Sehingga terdapat kekurangan informasi hukum kepada masyarakat. Padahal salah satu fungsi dinas kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan peman tapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Karena secara defenitif untuk Negara Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk:

- a. Memastikan adanya hutan dengan luas dan persebaran yang cukup.
- b. Memanfaatkan berbagai pemanfaatan hutan, seperti konservasi, perlindungan, dan kreasi, untuk mencapai manfaat regional, sosial, dan ekonomi yang seimbang dan bertahan lama.
- c. Tingkatkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sungai melalui area tersebut;
- d. Meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan keberdayaan warga negara secara partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi kedaerahan guna menghasilkan ketangguhan dan ketangguhan sosial ekonomi terhadap dampak perubahan eksternal; dan
- e. Memastikan distribusi efikasi yang adil dan berkelanjutan.⁹

D. Tanah Register Dalam Hukum islam

Dalam islam sendiri ada bentuk kerjasama dalam pengolahan tanah mirip dengan tanah register. Mukhabarah adalah akad dalam pengelolaan tanah dengan sistem kerja sama yang diterapkan antara pelaksana dan pemilik tanah. Akad mukhabarah dan akad muzara'ah hampir identik dalam hal ini. Meski hampir identik, kedua kontrak ini memiliki interpretasi yang berbeda berdasarkan asal benih. Akad mukhabarah adalah perjanjian pengelolaan tanah yang bibitnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari petani pelaksana (amil atau muzari') adalah akad muzara'ah. Kedua akad ini terdaftar sebagai akad syirkah (kegiatan sejenis) meskipun memiliki kesamaan. Akad syirkah

⁹ Rahmadi, T. (2011). Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

tidak lebih dari kegiatan serupa yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pelaksana pentana dalam pengelolaan tanah. Selanjutnya, akad mukhabarah memuat larangan-larangan sebagai berikut:

1. Tanah tidak dapat disewa dengan hubungan keluarga yang unik untuk panen atau penciptaan.
2. Sama halnya dengan piagam tanah yang tidak diketahui harganya (majhul) adalah piagam tanah dengan hubungan keluarga yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.
3. Akad dengan mukhabarah bagi hasil dapat disidangkan jika tidak ada nash syariat yang menyatakan itu melawan hukum.

Dalam praktik penggunaan tanah register sekarang nyata nya tidak sesuai dengan hukum islam. Penggunaa tanah register masih tidak sesuai antara penggunaan tanaman yang tepat dan pembagian hasil yang hanya di nikmatin oleh masyarakat tanpa membayar pajak HPH pada saat pemakaian tersebut. Padahal dalam alquran hal adalah perbuatan yang tidak adil dan tidak terpuji. Allah swt berfirman Surat Al-Ma'idah Ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Umat beragama yang terkasih, Anda harus memiliki banyak orang yang selalu menyebarkan bukti yang mendukung Allah dan menjadi saksi yang setara. Juga, Anda tidak boleh dipaksa untuk menjadi tidak seimbang secara hukum karena Anda membenci kelompok mana pun. Karena keseimbangan lebih dekat dengan layanan, legal itu adil. Dan takutlah kepada Allah; sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sistem kerjasama yang berusaha diterapkan atas izin pemilik dan pengelola lahan sistem mukhabarah. Sistem ini, sebidang tanah diatur oleh dua pihak izin pemilik atas tanah dan pengelola tanah. Izin pemilik tanah menyediakan tanah untuk digarap oleh pengelola tanah untuk benih dan biaya pemeliharaan dibiayai oleh pengelola tanah. Namun sistem ini menunjukkan gejala ketidaksesuaian dengan penetapan kerjasama tersebut. nyata nya hal itu terjadi pada tanah register di gunung simbolon pembagian keuntungan di ambil alih semuanya tanpa membagi dengan pemerintah yang secara garis pemilik lahan.

Kerjasama dan bagi hasil dalam bidang perkebunan sudah dijelaskan di Al-Qur'an sebagaimana dalam Q.S AzZukhruf ayat 32 :

أَمْ يَسْمُوءْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ تَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

Artinya : "Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah membagi mereka menjadi kelompok-kelompok berdasarkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam kehidupan bumi, dan kami telah memprioritaskan sebagian dari mereka di atas yang lain sehingga sebagian dari mereka dapat memanfaatkan yang lain. Selain itu, rahmat Tuhanmu lebih unggul dari koleksi mereka."

Dalam fikih siyasah telah menjelaskan bahwa penggunaan tanah register adalah boleh saja namun harus mengikuti syarat-syarat dalam penggunaannya. Seperti layaknya Kerjasama Mukhabarah pemilik yaitu pemerintah harus mendapatkan keuntungan sebagai pemilik lahan dan masyarakat sendiri harus bersikap adil sebagai pemakai lahan seperti yang ditetapkan dalam ajaran islam. Selama berlangsung penggunaannya masyarakat harus juga menjaga ekosistem dalam penggunaan tanah register karena sesungguhnya Allah mencintai hamba nya yang menjaga alam dan umatnya yang mengikuti pemimpinnya.

KESIMPULAN

Tanah register adalah tanah negara dan pemerintah telah memberikan aturan dalam pengelolaannya. Menurut UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, hutan memiliki tiga tujuan: pelestarian, perlindungan, dan penciptaan. Tanpa izin Menteri, melakukan kegiatan penelusuran, penyelidikan, atau penambangan secara rutin di kawasan hutan. tidak menerima pesan yang menguraikan tentang legalitas hasil hutan pada saat mengangkat, memahami, atau memiliki hasil hutan. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi dari peneliti tentang tanah register di gunung Simbolon menemui banyak spekulasi. Peneliti mendapatkan data terkait tanaman tanah register di gunung Simbolon. Masyarakat setempat menjawab bahwa mereka mendapatkan larangan dan pengetahuan tentang tanaman yang boleh ditanamin dan tidak boleh. Namun penulis juga menemukan fakta bahwa masih ada masyarakat yang menanam sawit di tanah register padahal sudah dilarang Berbagai masalah hukum, ekologi, hidrologi, dan sosial harus diatasi sebagai akibat dari meluasnya penerapan kelapa sawit yang tidak sesuai prosedur di Kawasan. Masyarakat menerangkan bahwa mereka tidak ada membayar pajak atau apapun saat penggunaan dan pengolahan tanah register di gunung Simbolon.

REFERENSI

- Abu Rokhmad, "Petani vs Negara: Studi tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh", Makalah Annual Conference on Islamic Studies, <http://arifrohman-socialworker.co.id>, diakses 12 Maret 2016
- Ali, Y., & Hartoyo, H. (2021). KARAKTERISTIK SOSIOLOGIS MASYARAKAT PERAMBAH HUTAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA. *Jurnal Sociologie*, (1), 1-15.
- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Marzuki. Peter Mahmud.2008.Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media,. Jakarta.
- Rahmadi, Takdir. 2012. Hukum Lingkungan di Indonesia. Rajawali pers.
- Purwati, Ani. 2020, METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK. Cv. Jakad media publishing
- Sugiyono,2016 Metode Penelitian Pendidikan.Alfabeta,Bandung.
- Susiadi, 2014 ,Metodologi Penelitian Fakultas Syari"ah dan Hukum, , Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
- SETIA SANGON RAGAH. 2021 TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN DI HUTAN KAWASAN (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung) SKRIPSI.
- TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH GARAPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN' PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM 2015